

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **B. Program Sertifikasi Guru**

##### 1. Pengertian Sertifikasi Guru

Berikut ini dikutipkan dari Masnur Muslich (2007:2) ada beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,sertifikasi pendididk, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Menurut Mulyasa (2007:33), sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga professional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Jadi

sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:33).

Menurut Syaiful Sagala (2009:30) guru wajib mengikuti sertifikasi, karena dengan sertifikasi seorang guru akan meningkatkan kemampuan dan keterlibatannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 14 Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Masnur Muslich (2007:7) mengatakan bahwa dengan sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik profesional, yaitu berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidikan yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. (Masnur Musclish, 2007:7)

Dari uraian sertifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah dalam proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat

jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi.

## 2. Penyelenggara Sertifikasi Guru

Menurut Martinis Yamin (2006:3) lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 tahun 2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerja sama antara Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU 14 tahun 2005 pasal 13 (ayat 1) yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi

pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### 3. Manfaat Uji Sertifikasi Guru

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007:35), manfaat sertifikasi adalah:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

### 4. Program Sertifikasi Guru

#### a. Sertifikasi Guru Melalui Penyusunan Portofolio

##### 1) Pengertian dan Fungsi Portofolio Dalam Sertifikasi

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen

pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualitas akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial yang dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional yang dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Menurut Muchlas Samani (2010:3) secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio guru berfungsi sebagai;

- a) Wahana guru untuk menampilkan dan/ atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktifitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung.
- b) Informasi/ data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum).
- d) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

## 2) Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: a) kualifikasi akademik; b) pendidikan dan pelatihan; c) pengalaman mengajar; d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e) penilaian dari atasan dan pengawas; f) prestasi akademik; g) karya pengembangan profesi; h) keikutsertaan dalam forum ilmiah; i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pada dasarnya kesepuluh komponen portofolio dapat dipandang sebagai refleksi dari keempat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Pemetaan Komponen Portofolio dalam konteks Kompetensi Guru

No	Komponen Portofolio ( Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Kompetensi Guru			
		Ped	Kepr	Sos	Prof
1.	Kualifikasi Akademik	√			√
2.	Pendidikan dan Pelatihan	√			√
3.	Pengalaman Mengajar	√			√
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	√			√
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		√	√	
6.	Prestasi Akademik	√		√	√
7.	Karya Pengembangan Profesi	√		√	√
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	√		√	√
9.	Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial		√	√	
10.	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	√	√	√	√

3) Komponen Portofolio

a) Kualifikasi akademik

Kualitas akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-4 atau *Post Graduate diploma*), baik di dalam maupun diluar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

b) Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/ atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa

sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

c) Pengalaman mengajar

Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru (termasuk guru bimbingan dan konseling) dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

Komponen dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik penilaian pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil kerja guru yang bersangkutan sebanyak lima satuan yang berbeda.



Pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual. Kegiatan ini mencakup tahapan prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, serta penggunaan bahasa), dan penutup refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

e) Penilaian dari atasan dan pengawas

Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi: a) ketaatan menjalankan agama; b) tanggung jawab; c) kejujuran; d) kedisiplinan; e) keteladanan; f) etos kerja; g) inovasi dan kreatifitas; h) kemampuan menerima kritik dan saran; i) kemampuan berkomunikasi; dan j) kemampuan bekerjasama. Penilaian dilakukan dengan Format Penilaian Atasan.

f) Prestasi akademik

Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya mendapatkan pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen

ini meliputi sebagai berikut: a) lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya akademik (juara I, II, dan III) yang relevan dengan bidang studi/bidang keahlian, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional; b) Karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan adalah karya guru yang bersifat inovatif (belum ada sebelumnya) dan bermanfaat bagi masyarakat (minimal tingkat kabupaten/kota); c) Sertifikat keahlian/ keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olah raga, dan capaian skor TOEFL; d) Pembimbingan teman sejawat, yaitu guru yang melaksanakan tugas sebagai instruktur, guru inti, tutor, pembimbingan guru junior, dan pamong PPL calon guru; e) Pembimbingan siswa sampai mencapai (juara I, II, dan III) atau tidak mencapai juara sesuai dengan bidang studi/ keahliannya.

g) Karya pengembangan profesi

Karya pengembangan profesi meliputi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi: a) buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional; b) artikel yang dimuat dalam media jurnal/ majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; c) *reviewer* buku, penyunting buku, penyunting jurnal, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA; d) modul/diklat cetak lokal yang minimal

mencakup materi pembelajaran selama satu semester; e) media/alat pembelajaran dalam bidangnya; f) laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/ kelompok); dan g) karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, karya lukis, musik, tari, suara, dan karya seni lainnya) yang relevan dengan bidang tugasnya. Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, artikel, deskripsi dan/atau foto hasil karya, laporan penelitian, dan bukti fisik lain yang relevan serta telah disahkan oleh atasan langsung. Untuk bukti fisik laporan penelitian, selain disahkan oleh atasan secara langsung juga harus diketahui oleh kepala UPTD untuk guru SD dan kepala sekolah dinas pendidikan kabupaten/ kota untuk guru SMP/ SMA/ SMK/ Pengawas.

h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi guru dalam kegiatan ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun sebagai peserta. Komponen dibedakan ke dalam kategori relevan (R) dan tidak relevan (TR). Relevan apabila tema/materi forum ilmiah mendukung kinerja profesional guru; contoh guru mengikuti seminar pengembangan profesionalitas guru. Tidak

relevan apabila tema/materi forum ilmiah tidak mendukung kinerja profesional guru; contoh uru bidang studi Bahasa Indonesia mengikuti seminar ketahanan pangan di Indonesia. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/ piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan sertifikat/ piagam bagi peserta.

i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yaitu keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan.

j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan/atau bertugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat provinsi/ kabupaten/ kecamatan/ kelurahan/ satuan pendidikan;

penghargaan guru kreatif/guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan yang tidak dinilai antara lain penghargaan panitia pemilu (KPPS), penghargaan dari partai. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

b. Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

1) Latar Belakang PLPG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional, termasuk guru bimbingan konseling (guru BK) atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Pengakuan profesional bagi guru ini dibuktikan melalui sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi guru prajabatan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sedangkan bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau pemberian sertifikat secara langsung.

Sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.10 Tahun 2009. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standarisasi mutu proses dan hasil PLPG, maka perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG.

## 2) Dasar Hukum PLPG

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pedagogik.

f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

3) Tujuan PLPG

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.

4) Peserta PLPG

Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada

tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya.

#### 5) Materi PLPG

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (a) pedagogik, (b) kepribadian, (c) profesional, dan (d) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil need assesment. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG.

#### 6) Instruktur PLPG

Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi.
- b) Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
- c) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 Kependidikan; atau S-1 Kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan



dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualitas S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau Akta IV atau sertifikat *Applied Approach*.

- d) Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari LPMP/L4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.
- e) Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan dosen yang memiliki kompetensi kepengawasan rumpun mata pelajaran yang relevan dan sudah memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.
- f) Bidang keahlian/mata pelajaran instruktur harus relevan atau serumpun. Bila Rayon LPTK tidak memiliki instruktur yang relevan dapat meminta bantuan rayon lain (*outsourcing* instruktur).

#### 7) Ujian PLPG

Penyelenggara PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini

juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau mengajar dan praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 JP.

#### 8) Ujian Ulang

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan ujian praktik. Ujian ulang dilakukan untuk mata uji (uji tulis atau uji praktik) yang tidak lulus, kecuali bila ketidaklulusannya dikarenakan skor portofolio (SPF) rendah, maka ujian ulang bisa memilih salah satu atau kedua-duanya. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombongan sedikit), maka ujian praktik (yang belum memenuhi skor minimal) dapat menggunakan kertas lain sesuai dengan kondisi setempat, misalnya melibatkan n penitias dan/atau instruktur sebagai peserta didik.

### **C. Kompetensi Guru**

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: (a) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. (b) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. (c) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. (d) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang

disegani. (e) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

## 2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. (a) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. (b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. (c) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan

melaksanakan pembelajaran yang kondusif. (d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. (e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

### 3. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: (a) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep

antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. (b) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

#### 4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. (2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

### **D. Kinerja Guru**

#### 1. Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja guru berasal dari kata *job performance/actual permance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi menurut bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia, kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi diperlihatkan, kemampuan kerja.

Seseorang untuk melaksanakan tugasnya yang baik untuk menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan sebuah organisasi atau kelompok dalam suatu unit kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67), keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut.

Kinerja guru merupakan penampakan kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya secara layak dan bertanggung jawab (Moh. Uzer Usman, 2006:14). Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Kompetensi menurut Mc. Leod dalam Moh. Uzer Usman (2002:14) merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan dari pengertian di atas, bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya yang menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan organisasi kelompok dalam suatu unit kerja. Kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk tercapainya institusi pendidikan.

Kinerja seorang guru dapat dilihat dari kemauan dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Tugas seorang guru tercermin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dimulai dari merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Dan itu semua tercermin dalam tugas pokok seorang guru dalam pembelajaran.

Guru berhadapan dengan siswa adalah pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Seorang guru harus memiliki kinerja yang baik terutama pada saat proses belajar berlangsung. Guru diharapkan memiliki ilmu yang cukup sesuai bidangnya, pandai berkomunikasi mengasuh dan menjadi belajar yang baik bagi siswanya untuk tubuh dan berkembang menjadi dewasa.

Menurut Sukadi (2001:26) sebagai seorang profesional, guru memiliki lima tugas pokok, merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan bimbingan dan konseling.

## 2. Indikator Kinerja Guru dalam Penelitian

Berdasarkan paparan tentang kinerja guru di atas, peneliti mengambil enam kemampuan guru dalam pelaksanaan pengajaran yang akan dijadikan indikator kinerja guru. Keenam indikator tersebut adalah: membuka pelajaran, menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode mengajar, menggunakan



alat peraga, pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, dan menutup pelajaran. (Suryosubroto, 2009:32).

a. Membuka Pelajaran

Menurut M.Uzer Usman dalam Suryosubroto (2009:32) membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pra kondisi bagi murid agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinyan sehingga usaha tersebut akan memberikan efek terhadap kegiatan belajar.

Jadi yang dimaksud dengan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi awal agar mental dan perhatian murid terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Sehubung dengan ini, komponen-komponen membuka pelajaran meliputi:

1) Menarik perhatian siswa

Untuk menarik perhatian siswa berbagai cara yang dilakukan guru antara lain:

- a) Menggunakan gaya belajar yang bervariasi.
- b) Menggunakan berbagai alat peraga.
- c) Pola interaksi yang bervariasi, misalnya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru memberikan tugas dan diskusi.

2) Menumbuhkan motivasi

Setelah menarik perhatian siswa, guru berusaha menimbulkan motivasi dengan cara:

- a) Kehangatan dan antusias, misalnya bersikap ramah, bersahabat, hangat, dan akrab.
- b) Menimbulkan rasa ingin tahu.
- c) Mengemukakan ide yang bertentangan.
- d) Dengan memperhatikan dan menyesuaikan minat siswa.

3) Memberi acuan

Usaha dan cara memberi acuan antara lain adalah:

- a) Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas.
- b) Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan.
- c) Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas.
- d) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

4) Membuat kaitan

Untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mengajarkan bahan pelajaran yang baru, guru perlu menghubungkan bahan pengait. Usaha guru untuk membuat kaitan itu dengan cara:

- a) Membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari mata pelajaran yang telah dipelajari.
- b) Membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa.

- c) Menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu.
- d) Mengemukakan rincian bahan yang baru.

b. Menyampaikan Materi Pelajaran

Bahan atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan materi pelajaran

Dalam menyampaikan bahan pelajaran perlu memperhatikan dalam menetapkan bahan pengajaran. Nana Sudjana dalam Suryosubroto (2009:35) mengemukakan hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran sebagai berikut:

- a) Bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan.
- b) Bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci.
- c) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan.
- d) Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan (kontinuitas).
- e) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah memahami.

## 2) Urutan Menyampaian materi pelajaran

Menurut Suprawoto dalam *www.slideshare.net* Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru hendaknya melakukan kegiatan menyampaikan materi secara urut, antara lain:

### a) Penyampaian simultan

Yang dimaksud dengan penyampaian simultan adalah penyampaian materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, kemudian diperdalam satu demi satu.

### b) Penyampaian suksesif

Yang dimaksud dengan penyampaian suksesif adalah materi satu persatu disajikan secara mendalam baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula.

## c. Menggunakan Metode Mengajar

Metode mengajar atau pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, member contoh, dan member latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu (Martinis Yamin, 2006:147).

### 1) Ketentuan dalam memilih metode pembelajaran

Menurut Martinis Yamin (2006:148) ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh guru dalam memilih metode pembelajaran secara tepat, pertimbangan tersebut harus berdasarkan pada:

a) Tujuan pembelajaran

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan didalam penyajian materi pelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pembelajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Tujuan pembelajaran yang terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai.

b) Pengetahuan awal siswa

Pada awal sebelum guru memberikan materi pelajaran kepada siswa, guru sebaiknya mengetahui pengetahuan awal siswa. Guru sebaiknya mengetahui pengetahuan siswa. Guru bisa melakukan tes tertulis atau Tanya jawab diawal pembelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan siswa, guru dapat memilih dan menentukan metode apa yang tepat untuk siswanya.

c) Bidang studi/pokok bahasan

Metode yang digunakan tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi pokok bahasan yang disampaikan kepada siswa. Metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS tentu akan berbeda dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika.

d) Alokasi waktu dan sarana penunjang

Alokasi waktu sangat berpengaruh pada pemilihan metode pembelajaran, karena dengan adanya alokasi waktu kita bisa menyesuaikan scenario pembelajaran sesuai dengan yang dialokasikan.

Saran penunjang juga mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, misalnya pemilihan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada sarana yang menunjang.

e) Jumlah siswa

Idealnya metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas melalui pertimbangan jumlah siswa yang hadir. Tentu akan berbeda metode yang digunakan pada kelas dengan jumlag siswa banyak dengan siswa yang jumlahnya sedikit.

f) Pengalaman dan kewajiban pengajar

Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Dengan demikian guru harus memiliki seluk beluk dalam pembelajaran. Disamping guru harus berpengalaman guru juga harus berwibawa, guru harus menjadi sosok yang disegani bukan ditakuti.

2) Cara menggunakan metode pembelajaran yang efektif

- a) Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran

Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dapat dijadikan sebagai alat motivasi serta dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan prestasi belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

- b) Mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran

Mengkombinasi atau memvariasi metode pengajaran bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran selain itu jugadidalam proses mengajar guru tidak terpaku dalam satu metode saja dan ini bertujuan agar peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar.

d. Menggunakan Alat Peraga

- 1) Memilih alat peraga

Willian Burton dalam Moh. Uzer Usman (2002:32) memberikan petunjuk bahwa dalam memilih alat peraga yang akan digunakan hendaknya kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman siswa serta perbedaan individual dalam kelompok.

Penggunaan alat peraga yang tepat dengan kematangan dan perbedaan siswa dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan

alat peraga seperti apa yang akan digunakan guru, serta dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan prestasi belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

- b) Harus direncanakan dengan teliti dan diperiksa lebih dahulu.

Sebelum guru menggunakan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran, sebaiknya guru memeriksa kembali alat peraga yang akan digunakan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan apabila alat peraga itu digunakan pada saat pembelajaran. Apabila hal itu terjadi maka tujuan pembelajarannya akan sulit tercapai.

- c) Penggunaan alat peraga disertai kelanjutannya

Hal ini bertujuan agar pemahaman siswa berkembang dengan adanya alat peraga. Siswa lebih mudah memahami betul materi yang sedang disampaikan kepada siswa dengan cara diskusi, analisis, dan evaluasi.

- d) Sesuai dengan batas kemampuan biaya.

Disini guru tidak perlu menggunakan alat peraga yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh guru tersebut. Selain itu juga guru tidak perlu menggunakan alat peraga yang pembuatan atau mencari alat peraga tersebut sulit. Yang terpenting adalah media tersebut



diperoleh dengan harga yang murah, penggunaanya tidak sulit dan memperolehnya juga mudah.

2) Cara menggunakan alat peraga yang efektif

a) Menggunakan alat peraga yang konkrit

Alat peraga yang konkrit sangatlah penting bagi keberhasilan pembelajaran. Dengan menggunakan alat peraga konkrit, siswa lebih mudah paham karena alat peraga yang digunakan sudah sering ditemui siswa. Jadi konsep yang akan disampaikan guru akan mudah tertanam dibandingkan apabila guru menggunakan alat peraga yang bagi siswa sendiri sangatlah asing..

b) Memvariasikan alat peraga

Dengan guru memvariasikan alat peraga maka dapat merangsang minat siswa sehingga tetap dapat berkonsentrasi pada pelajaran. Jika guru hanya bercerita secara lisan dan monoton maka kurang dari 5 menit, perhatian siswa sudah berpindah ke hal lain.

e. Pengelolaan Kelas

Menurut Sardiman N (Syaiful Bahri, 2005:172) pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Karena itu, kelas mempunyai peranan penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

Pengelolaan kelas meliputi:

1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran

Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan perlu pengaturan tat ruang kelas. Penyusunan dan pengaturan ruang kelas hendaknya memungkinkan anak didik berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluwasa. Pengaturan ruang kelas terdiri dari 6 langkah yaitu:

a) Pengaturan tempat duduk

Ada beberapa bentuk formasi tempat duduk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Apabila pengajaran akan ditempuh dengan cara diskusi, maka formasi tempat duduk sebaiknya melingkar. Selain metode pembelajaran pengaturan tempat duduk juga dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk kelas, bentuk dan bangku dan ukuran bangku dan meja serta jumlah anak didik dalam kelas.

b) Pengaturan alat-alat pengajaran

Diantara alat-alat pengajaran di kelas yang harus diatur adalah buku-buku pelajaran, alat peraga atau media pembelajaran, papan tulis, dan papan presensi anak didik.

c) Penataan keindahan dan kebersihan kelas

Yang perlu diperhatikan dalam penataan keindahan dan kebersihan kelas adalah hiasan-hiasan dinding dan pemeliharaan kebersihan kelas.

d) Ventilasi dan tata cahaya

Ventilasi dan tata cahaya juga perlu diperhatikan dalam penataan ruangan kelas karena hal tersebut juga menjadi pendukung terciptanya suasana yang nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran.

2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif

Iklim pembelajaran yang kondusif akan membuat siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa agar mereka bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam memelihara dan menciptakan kondisi kelas yang kondusif menurut Syaiful Bahri (2005:150)

a) Tanggap terhadap semua kegiatan siswa

Hal ini ditunjukkan oleh tingkah guru, bahwa guru hadir bersama peserta didik. Sikap tanggap guru dapat dilakukan dengan cara: menanyakan kondisi siswa, dan memberikan teguran kepada siswa yang mengganggu proses pembelajaran.

b) Membagi perhatian

Pengelolaan kelas akan efektif apabila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama.

c) Memberikan petunjuk yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilakukan

Petunjuk yang diberikan harus singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh siswa, dan jangan menggunakan kata atau kalimat yang mengandung makna ganda.

d) Menegur siswa yang membuat kekacauan

Teguran yang dilakukan oleh guru adalah salah satu cara untuk menghentikan gangguan anak didik. Teguran verbal yang efektif memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) tegas dan jelas tertuju kepada anak didik yang mengganggu serta kepada tingkah lakunya yang menyimpang, (2) menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau penghinaan, dan (3) menghindari ocehan atau ejekan yang berkepanjangan.

e) Segera menangani masalah yang ada

Kekacauan yang terjadi dalam proses pembelajaran harus segera ditangani dan diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

f. Interaksi Belajar Mengajar

Menurut Suryosubroto (2009:42) pelaksanaan interaksi belajar mengajar proses hubungan antara guru dengan siswa selama berlangsungnya pengajaran. Sehubungan dengan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Suharsimi Arikunto dalam Suryosubroto (2009:43) mengemukakan interaksi belajar mengajar meliputi:

1) Persiapan

- a) Menenangkan kelas.
- b) Menyiapkan perlengkapan belajar.
- c) Apersepsi (menghubungkan) dengan pelajaran yang lalu.
- d) Membahas pekerjaan rumah (PR).

2) Kegiatan Pokok Belajar

- a) Merumuskan tujuan pelajaran.
- b) Guru mencatat atau mendiktekan.
- c) Guru menerangkan secara lisan/tulisan.
- d) Guru mendemostrasikan.
- e) Murid mencoba mendemonstrasikan sendiri.
- f) Murid mencoba mendemonstrasikan secara kelompok.
- g) Diskusi kelas.
- h) Murid belajar sendiri.
- i) Guru memberikan bantuan belajar individual kepada siswa.
- j) Murid bertanya.

### 3) Penyelesaian

- a) Evaluasi formatif.
- b) Guru menjelaskan kembali lagi pelajaran tertentu.
- c) Guru memberikan tugas tertentu/PR.

### g. Menutup Pelajaran

Berikut ini cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran adalah (Moh Uzer Usman, 2002: 93):

#### 1) Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran

Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran bisa dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran dengan membuat ringkasan..

#### 2) Mengevaluasi

Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan guru antara lain ialah:

- a) Mendemonstrasikan keterampilan.
- b) Mengaplikasi ide baru pada situasi lain.
- c) Mengekplorasi pendapat siswa sendiri.
- d) Memberikan soal-soal tertulis.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2004:67) faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).

#### a. Faktor kemampuan

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya seorang guru yang

memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas suatu pembelajaran.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Membicarakan kinerja mengajar guru, tidak dapat dipisahkan faktor-faktor pendukung dan pemecah masalah yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran secara baik dan benar dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan guru dalam mengajar.

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan ke dalam dua macam menurut Kartono Kartini (1985:22) yaitu:

1) Faktor dari dalam sendiri (intern)

Di antara faktor dari dalam diri sendiri (intern) adalah:

a) Kecerdasan

Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas. Semakin rumit dan makmur tugas-tugas yang diemban makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Seseorang

yang cerdas jika diberikan tugas yang sederhana dan monoton mungkin akan terasa jenuh dan akan berakibat pada penurunan kinerjanya

b) Keterampilan dan kecakapan

Keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan.

c) Bakat

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan seseorang bekerja dengan pilihan dan keahliannya.

d) Kemampuan dan minat

Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang pekerjaan yang telah ditekuni

e) Motif

Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja seseorang

f) Kesehatan

Kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu pula.



g) Kepribadian

Seseorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral tinggi kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja yang akan meningkatkan kerjanya.

h) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja

Jika pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita maka tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan karena ia bekerja secara sungguh-sungguh, rajin, dan bekerja dengan sepenuh hati.

2) Faktor dari luar diri sendiri (ekstern)

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern) diantaranya:

a) Lingkungan keluarga

Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja.

b) Lingkungan kerja

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang bekerja secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan dialami seseorang di tempat ia bekerja. Lingkungan kerja yang dimaksud di sini adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang

memadai, kesempatan untuk mengembangkan karir, dan rekan kerja yang kologial.

c) Komunikasi dengan kepala sekolah

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif. Tidak adanya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan timbulnya salah pengertian

d) Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam proses mengajar mengajar.

### **E. Kerangka Berfikir**


Kinerja guru merupakan penampakan kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya secara layak dan bertanggung jawab. Kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk tercapainya institusi pendidikan. Sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga

sertifikasi. Dalam penelitian kali ini sertifikasi guru yang dibahas adalah sertifikasi guru dalam jabatan dengan menggunakan penilaian portofolio.

Dengan sertifikasi seorang guru akan ditentukan layak atau tidaknya dalam menjalankan profesi keguruannya. Karena salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kinerja guru, maka guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan. Dalam penilaian portofolio guru harus memenuhi sepuluh komponen yaitu: 1) kualifikasi akademik; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) pengalaman mengajar; 4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 5) penilaian dari atasan dan pengawas; 6) prestasi akademik; 7) karya pengembangan profesi; 8) keikutsertaan dalam forum ilmiah; 9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan 10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Apabila seorang guru telah sertifikasi tentu dia sudah dinyatakan layak untuk menjalankan tugas pokoknya, dengan kata lain guru yang sudah sertifikasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang belum lulus sertifikasi.

Dibawah ini dikemukakan skema hubungan antara sertifikasi dengan kinerja guru.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Penggunaan variabel diatas menunjukkan adanya hubungan antara X (Sertiifikasi guru) dengan variabel Y (Kinerja guru), variabel kemudian akan

penulis teliti untuk dapat membuktikan bahwa masalah pertama akan mempunyai hubungan terhadap masalah yang kedua.

## **F. Hipotesis**

Suharsimi Arikunto (2006: 71) menyebutkan bahwa, “hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Ada hubungan sertifikasi dengan kinerja guru sekolah dasar se-Kecamatan Moyudan Sleman Yogyakarta.”